

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya rasa sadar dalam mencurahkan suatu karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana yang kaitannya dengan bidang ilmu hukum akan memicu munculnya istilah “tindak pidana”. Hal ini dimaknai bahwasannya tindak pidana tergolong kedalam perilaku melanggar undang-undang yang bisa dikenai pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Sebutan lain dari tindak pidana yakni delik yang merupakan perilaku bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan ancaman berupa sanksi sebagaimana tercermin dalam KUHP.¹

Tindak kejahatan bukan hanya sebatas ruang lingkup lokal melainkan merambah hingga tingkat nasional bahkan internasional (*transnational criminality*) tanpa mempedulikan batas negara. Hal ini dikarenakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Tingkat mobilitas kejahatan ini cenderung cepat baik dari segi waktu maupun lokasi sasarannya. Contoh tindak kejahatan dalam ruang lingkup transnasional yakni penyalahgunaan narkoba.² Kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba terdapat dua pihak yang turut andil didalamnya yakni “pemakai” dan “pengedar”. Sebagai upaya

¹ Januar Disiam Syafaat, *Proposal skripsi*, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 2

² Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, Juli 2012, hlm. 312

menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba lembaga pemerintahan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan psikotropika yang termuat dalam UU No.5 tahun 1997 dan peraturan terkait narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009.

Asal kata narkotika berdasarkan bahasa Inggris dalam konteks etomologis yakni “*narcosis*” atau “*narcese*” yang artinya “pembiusan” atau “menidurkan”.³ Sedangkan berdasarkan bahasa Yunani narkotika dikenal dengan sebutan “*narkam*” atau “*narke*” yang artinya terbius tanpa ada rasa sedikitpun.⁴ Sehingga narkotika bisa didefinisikan sebagai zat ataupun obat penghilang rasa sakit maupun nyeri, untuk membius, menghilangkan tingkat kesadaran seseorang dan menjadikan syaraf lebih tenang namun berakibat pada munculnya kecanduan, adiksi, mengantuk, dan efek stupor.⁵

Penggunaan narkoba berdampak terhadap gangguan syaraf dan munculnya perasaan tertentu. Beberapa perasaan yang timbul dari penggunaan narkoba diantaranya, perasaan tenang, mengantuk, semangat, gairah, keberanian, dan perasaan damai karena beban hidup terasa lenyap dari pikirannya. Sehingga mengkonsumsi alkohol maupun narkoba dalam dosis tinggi akan berakibat hilangnya nyawa, sebab narkoba menimbulkan rasa kecanduan dan semakin besar ketergantungannya maka semakin susah untuk melepaskan diri dari obat-obatan ini. Adanya dampak serius yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, pihak pemerintahan nasional maupun

³ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2011, hlm. 441

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

internasional menetapkan kebijakan terkait alkohol dan narkoba yang tercantum dalam peraturan perundangan.⁶

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tanah Air cenderung tinggi hingga mencapai 1.422 kasus dan kasus ini sukar ditangani.⁷ Padahal Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia sudah berupaya memberantas peredaran narkoba di Tanah Air namun upaya meringkus oknum pengedar narkoba selalu gagal karena oknum tersebut berhasil meloloskan diri. Pelaku penyalahgunaan narkoba bukan hanya di kalangan pembisnis, artis ataupun pelajar melainkan ASN juga turut serta didalamnya. Bahkan beberapa ASN turut berperan sebagai pihak pengedar narkoba.

ASN mengacu pada kelompok individu yang bekerja dalam administrasi pemerintahan suatu negara. ASN meliputi berbagai jenis pekerjaan dan jabatan dalam sektor publik yang memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas administratif, teknis, operasional, serta layanan publik yang penting untuk terjalannya pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat.

Peran ASN yang dapat dimainkan dalam konteks tindak pidana peredaran narkoba, sebagaimana ASN harus mempertahankan integritas pemerintah dan kredibilitasnya. ASN yang terlibat sebagai narkoba dapat merusak citra pemerintah, mengancam kredibilitas institusi, dan meragukan

⁶ Ucock Hasian Refeiater, Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Health dan Sport*, Vol.2, No.1, Februari 2011, hlm. 86

⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> ,(Diakses pada 18 Oktober 2023 pada pukul 12.36 WIB)

kinerja bidang pemerintahan sebagai bentuk dari pelayanan publik. ASN memiliki tugas penting dalam pelaksanaan undang-undang dan penegakan hukum, ketika bentuk aturan sebagai ASN sudah dilanggar maka dapat menimbulkan kontradiksi yang melanggar prinsip-prinsip kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. ASN memiliki peran dalam upaya bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, diadakannya program edukasi tentang bahaya narkoba bagi masyarakat, apabila ASN ikut terlibat dalam pengedaran narkoba, pesan pencegahan mereka menjadi tidak kredibel.

Sebagai contoh yaitu kasus keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar. ASN yang terlibat berinisial BY dalam peredaran narkoba ini sebagai perantara dengan saudara Koko (Narapidana Lapas Madiun) untuk di jual belikan kepada orang lain, BY ketika diperiksa oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya tidak mengambil untung dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut, tetapi diberi imbalan oleh saudara Koko (Narapidana Lapas Madiun). Menurut peninjauan kasus Lembaga Pemerintahan dari anggota ASN yang menjadi contoh untuk masyarakat dan dipandang dengan citra baik sebagai pelayanan publik, namun dalam faktanya mereka malah mengedarkan narkoba yang mencerminkan perilaku tindak pidana. Sikap inilah yang mencoreng citra baik pegawai pemerintahan termasuk sistem peradilan pidana di Tanah Air.

ASN yang terlibat dalam kegiatan pengedaran narkoba terindikasi melanggar UU Narkotika No. 35 tahun 2009 pasal 112 yang menegaskan bagi setiap individu yang melakukan tindakan penyediaan, penguasaan,

penyimpanan, kepemilikan, dan pengolahan narkotika tergolong kedalam tindakan pelanggaran hukum. Kemudian dalam UU Narkotika No. 35 tahun 2009 pasal 114 dijelaskan lebih lanjut bahwa “bagi setiap orang dengan sengaja menjadi perantara dalam peredaran narkotika akan dikenakan pidana”. Hukuman yang diberikan tergantung pada berbagai faktor, jenis, dan jumlah narkotika yang terlibat, serta peran yang dimainkan oleh Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan pengedaran narkotika.

Hukuman yang didapatkan oleh ASN dengan mengedarkan narkotika dapat bervariasi tergantung pada ketetapan perundangan yang berlaku. Pada kondisi tertentu ASN bisa dikenai sanksi serius karena telah melanggar UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang kedua melanggar UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berakibat pemberhentian, karena melanggar disiplin Tingkat berat dan mendapatkan sanksi pidana lebih dari 2 tahun. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan PP No.48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintah, termasuk pada sanksi administrative berat dengan meliputi menyalahguna wewenang dengan salah satunya bertindak sewenang-wenang dengan berupa pemberhentian tetap. Sanksi berikut sudah melalui pertimbangan pada PP No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri dalam bentuk larangan yang ditentukan.

Akan tetapi, dalam peraturan narkotika pada UU No.35 tahun 2009 tidak ada penjabaran mengenai sanksi untuk ASN yang turut menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika. Sementara itu, dalam KUHP

pasal 52 bagi ASN yang terbukti menjadi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba akan memperoleh pemberatan pidana karena jabatan. Berdasarkan KUHP pasal 52 tingkat pidana yang diberikan kepada ASN karena turut serta mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba dibebankan tambahan pidana seberat satu pertiga.

Berdasarkan latar belakang, aspek yang dikaji dalam riset ini yakni hukum pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pengedaran barang terlarang yaitu narkoba. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam pada suatu riset berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Analisis Putusan No. 762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengedaran narkoba ?
2. Bagaimana analisis pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.762/Pid.Sus/2022/PN.Sby ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, pelaksanaan riset ini bertujuan:

1. Menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengedaran narkoba.

2. Memahami analisis pertimbangan hakim mengenai kesesuaian dalam putusan perkara, sebagai bentuk pembelajaran penulis dan pembaca.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh peneliti dari serangkaian pelaksanaan riset bisa bermanfaat bagi peneliti itu sendiri maupun bagi pembaca. Beberapa manfaat lain diantaranya :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah dan pemahaman tentang bagaimana bentuk narkoba dan dampak yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana ASN terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Berkontribusi dalam mengidentifikasi potensi penyebaran jaringan narkoba di dalam institusi pemerintahan dan mengembangkan program-program pencegahan yang lebih efektif

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana

Sekumpulan aturan dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat memaksa dan berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan konsekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya karena melakukan pelanggaran disebut dengan hukum.⁸ Fungsi hukum salah satunya yakni sebagai *social engineering* yaitu

⁸ Frence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2015, hlm. 3

mengatur sikap masyarakat agar bertindak sesuai dengan kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

Definisi *law enforcement* atau penegakan hukum secara luas yakni tindakan mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan serta menegakkan peraturan terkait perilaku penyimpangan kebijakan oleh subjek hukum yang penanganannya melibatkan lembaga peradilan secara arbitrase atau dengan teknik lainnya. Hal ini berarti penegakan hukum dikaitkan dengan sikap dalam menindaki perilaku penyimpangan kebijakan sebagaimana tercantum dalam ketetapan UU yang membutuhkan penanganan melalui lembaga peradilan dengan melibatkan pengacara, advokat, kejaksaan, maupun kepolisian.

Pada dasarnya konsep maupun ide dalam penegakan hukum memiliki *nota bene* abstrak. Menurut persepsi lainnya penegakan hukum adalah upaya merealisasikan ide kedalam kenyataan.¹⁰ Pada intinya penegakan hukum sendiri memiliki arti suatu bentuk usaha untuk dapat menanggulangi suatu bentuk kejahatan secara rasional melalui pemenuhan keadilan dan penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan beragam fasilitas yang terintegrasi dengan sarana lainnya.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 291

Nilai kepercayaan inilah yang hendak ditetapkan dalam dilindungi, hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakan wibawa hukum pada hakikatnya, menegakkan nilai dari kepercayaan pada masyarakat.¹¹ Selain itu, penegakan hukum pidana juga bisa diartikan sebagai upaya merealisasikan keadilan hukum untuk mewujudkan manfaat sosial dan kepastian hukum yang kaitannya dengan hubungan kebijakan.¹²

Sistem hukum pidana menjadi dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Sehingga terdapat tiga komponen yang turut serta terhubung kedalam penegakan hukum pidana, diantaranya *pertama* komponen kultural berhubungan dengan unsur kebudayaan dalam penyelenggaraan hukum yang mengedepankan kualitas dan integrasi. *Kedua*, komponen institusional atau struktural dan sistem administrasi, termasuk aparat penegak hukum. *Ketiga*, komponen normatif atau substantif dikaitkan dengan ketetapan UU.¹³

Landasan pelaksanaan penegakan hukum pidana yakni peraturan Hukum Acara Pidana dalam UU No.8 tahun 1981 yang membahas pengimplementasian sistem hukum pidana dalam ruang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22

¹² Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15

¹³ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 Desember 2009, hlm.2

lingkup peradilan umum. Namun ketetapan terdahulu tercantum dalam UU No.1 Drt.tahun 1951 pasal 6 ayat 1 mengenai “*Het Herziene Inlandsch Reglement*” atau perbaruan reglamen Indonesia yang membahas lebih lanjut mengenai pengambilan sikap atas adanya kasus pidana sipil yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan negeri dalam ruang lingkup NKRI terlepas dari tambahan maupun perubahan. Sehingga ketetapan dalam UU menangani “hukum acara pidana nasional” berdasarkan pandangan hidup bangsa atau falsafah. Sehingga sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara.

1.5.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Berdasarkan bahasa Belanda terdapat tiga kosa kata penyusun “tindak pidana” yakni “*starfbaar feit*”, dimana “*straf*” berarti hukum atau pidana, lalu “*baar*” artinya boleh atau bisa, dan “*feilt*” berarti sikap, pelanggaran, fenomena, dan tindakan.¹⁴

1.5.3. Unsur-Unsur Pada Tindak Pidana

Terdapat dua bentuk perspektif dalam unsur tindak pidana, diantaranya :

1. persepsktif UU dan
2. persepsktif teoritis.

¹⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm. 69

Perspektif teoritis maknanya sudut pandang menurut asumsi pakar hukum, yakni :

- a. Unsur tindak pidana berdasarkan perspektif Schravendijk, meliputi:
 - Disalahkan.
 - Pelakunya adalah seorang individu.
 - Ancaman berupa sanksi atau hukuman.
 - Melanggar insyafan hukum.
 - Perilaku.
- b. Unsur tindak pidana berdasarkan perspektif R. Tresna, meliputi :
 - Pemberian sanksi.
 - Tindakan yang melawan peraturan UU.
 - Tindakan yang dilakukan manusia.
- c. Unsur tindak pidana berdasarkan perspektif Moeljatno, meliputi :
 - Ancaman pidana karena pelanggaran.
 - Perilaku yang tidak diperbolehkan berdasarkan hukum.
 - Perilaku atau sikap.

Berdasarkan perspektif ketiga pakar hukum ditemukan unsur yang sama dalam tindak pidana yakni dalam hal perilaku dan pihak yang melakukan.

Perumusan perilaku pidana kedalam beberapa pasal untuk mengatur kehidupan manusia dalam ruang lingkup pemerintahan

maupun kenegaraan disebut dengan UU. Perumusan perilaku tindak pidana termuat dalam KUHP, yang dijabarkan kedalam 11 unsur tindak pidana, diantaranya :¹⁵

- Persyaratan tambahan agar mendapatkan keringanan pidana.
- Kualitas subjek hukum tindak pidana.
- Objek hukum tindak pidana.
- Persyaratan tambahan yang menjadikan terkena pidana.
- Persyaratan tambahan hingga menimbulkan tuntutan pidana.
- Adanya kondisi yang mengiringi.
- Berdampak pada konstitutif.
- Adanya kekeliruan.
- Menentang hukum.
- Adanya suatu perilaku tertentu.

Berdasarkan 11 unsur tersebut, dua diantaranya termasuk unsur subjektif yakni unsur menentang hukum dan kekeliruan sedangkan sisanya dikategorikan kedalam unsur objektif. Definisi unsur subjektif yakni komponen yang berkaitan dengan perasaan individu sebaliknya definisi unsur objektif yakni komponen yang bukan berkaitan dengan perasaan individu.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82

1.5.4. Teori-Teori Pidana

Teori pidana pada umumnya pada perkembangan hukum telah mengalami sebuah perubahan yang diselarasakan dengan kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan tindak pidana menurut penggolongan dan alirannya. Jenis aliran yang lebih difokuskan pada pihak yang melakukan pelanggaran hukum hingga menimbulkan pemberian sanksi atas tindakannya dikaitkan dengan aliran klasik terkait *free will* (kebebasan kehendak) manusia. Prinsip dari aliran klasik yakni sanksi pidana tunggal atau dikenal dengan istilah *single track system*. Lalu jenis aliran yang kedua yakni aliran modern atau dikenal dengan istilah *the doctrine of free will* yaitu penggantian doktrin kebebasan berkehendak. Aliran ini menempatkan manusia tanpa kebebasan berkehendak namun efek lingkungan akan mempengaruhi karakteristiknya hingga tidak bisa dilakukan pidana maupun diminta pertanggung jawaban. Konteks dari aliran modern yakni pidana yang dijatuhkan kepada seorang individu dalam sistem hukum pidana didasarkan atas hasil evaluasi hakim menurut sanksi pidana dan hukum murni serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Terdapat tiga teori yang membahas penjatuhan pidana, diantaranya :

- a. *Vergeldings theorieen* atau *retributive* (teori pembalasan atau absolut)

Berkaitan dengan *quia peccatum est* yaitu seorang individu akan dijatuhi pidana jika melanggar peraturan atau bertindak kejahatan. Tujuan penjatuhan pidana kepada masyarakat yang melanggar kebijakan atau melakukan kejahatan yakni menanamkan perilaku baik kepada masyarakat dan menekan perilaku negatif yang merugikan masyarakat serta memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar jera.

Pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk mengadili perilaku orang tersebut agar tidak memunculkan keinginan balas dendam antar pihak yang berkonflik sebab jika hal tersebut terjadi, pihak lain yang turut terlibat akan terkena pidana karena andil dalam pelanggaran hukum yang bertentangan keadilan umum.¹⁶

b. *Doelthorieen* atau *utilitarian* (teori tujuan atau relatif)

Penjatuhan pidana bukan hanya sekedar menuntut sikap *absolut* dari keadilan, namun sebagai bentuk perealisasi kepentingan masyarakat. Pada dasarnya teori ini berkaitan dengan upaya menemukan dasar hukum pidana untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, dari perencanaan tersebut menumbuhkan prevensi terjadinya kejahatan.

Pada teori tujuan diungkapkan bahwasannya penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan mempunyai tujuan tertentu bukan

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 157

hanya sebatas memberikan imbalan atau balasan atas perilaku buruk yang dilakukannya.

c. *Verenigings theorieen* atau teori gabungan

Verenigings theorieen berkaitan dengan teori penjatuhan pidana sebagai bentuk pertahanan. Tingkat atau beban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan mengutamakan pembalasan tetapi tidak melampaui batasan dengan tetap memperhatikan ketertiban masyarakat. Pada teori ini dijelaskan lebih lanjut bahwa pidana yang diberikan tidak diperbolehkan beban yang ditanggungnya lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang dilakukannya.

Verenigings theorieen didukung oleh *Pompe* yang mengungkapkan bahwa pidana ditujukan untuk membalas perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tetap memperhatikan tingkat kejahatan yang sudah dilakukannya untuk menentukan beban pertanggung jawaban agar tercapai ketertiban hukum dan kepentingan masyarakat serta meminimalkan tingkat kejahatan.¹⁷

1.5.5. Tinjauan Tentang Delik Tindak Pidana

Perilaku pelanggaran UU yang dilakukan dengan sengaja dan setiap tindakannya tidak selaras dengan kebijakan yang ada hingga menimbulkan kerugian terhdap orang lain disebut dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 162

delik. Karena delik ini membawa kerugian bagi masyarakat sehingga tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan hukum. Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar peraturan perundangan.

Ada beberapa jenis delik yang berlaku berdasarkan tingkat kerugian yang diterima seorang individu karena telah melakukan pelanggaran UU, diantaranya :¹⁸

1. Delik yang tidak berlangsung terus dan delik yang berlangsung terus

Perilaku kejahatan yang berakhir seketika disebut dengan delik yang tidak berlangsung terus, dimana perilaku ini juga dikaitkan dengan delik akibat. Sedangkan perilaku kejahatan yang berlangsung berulang kali disebut dengan delik yang berlangsung terus menerus.

2. Delik *commissionis per omissionem commissa*, *ommisionis*, dan *commisionis*

Tindak kejahatan yang berkaitan dengan menipu, menggelapkan, dan mencuri disebut dengan delik *commisionis*. Sedangkan perilaku melanggar perintah yang sudah diinstruksikan disebut dengan delik *ommisionis*.

Lalu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu tanpa terlibat langsung dipaparkan disebut dengan delik *commissionis per omissionem commissa*.

¹⁸Willa Wahyuni, *Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=2>, (Diakses 26 September 2023 pada pukul 06.30 WIB)

3. Delik delik culpa dan dolus

Perilaku kejahatan yang dilakukan secara khilaf tanpa adanya unsur kesengajaan disebut dengan delik culpa sedangkan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan sengaja disebut dengan delik dolus.

4. Delik materil dan formil

Definisi delik materil yakni suatu jenis delik yang dikatakan usai sesudah menerima akibat atas larangan dengan ancaman sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lalu definisi delik formil yakni suatu jenis delik yang dikatakan usai sesudah menerima tindakan atas larangan dengan ancaman sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sekelompok atau seorang individu yang melakukan perilaku pelanggaran UU dikategorikan melakukan tindak pidana.

5. Delik berganda dan tunggal

Tindakan melanggar peraturan hukum yang tidak hanya sekali tetapi berulang kali disebut dengan delik berganda sebaliknya tindakan pelanggaran hukum yang hanya sekali disebut dengan delik tunggal.

6. Delik pelanggaran dan kejahatan

Jenis delik ini berkaitan dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi, belum

ada kebijakan perundangan yang membahas mengenai ketidak samaan diantara pelanggaran dan kejahatan.

7. Delik aduan

Didefinisikan sebagai jenis delik yang bisa diajukan tuntutan hanya berdasarkan aduan dari pihak yang menerima kerugian. Sehingga delik ini tidak bisa dilakukan pemrosesan jika tidak ada tuntutan maupun aduan dari individu yang dirugikan.

8. Delik umum

Delik ini hanya bisa diproses jika ada laporan atau tuntutan dari pihak yang menerima kerugian sehingga bisa dikatakan delik umum ini mempunyai kesamaan dengan tindak pidana aduan. Pada delik umum, pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku delik.

1.5.6. Tinjauan Tentang Alasan Pemaaf dan Pembena

Dasar peniadaan hukuman dikaitkan dengan suatu kondisi yang menempatkan hakim tidak bisa mengambil keputusan atau memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana.¹⁹ Pada konteks “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis penyebab yang turut andil didalamnya yakni adanya alasan pemaaf dan pembenaran. Kedua alasan tersebut bisa menjadikan pelaku terbebas dari pidana atau dikenal dengan istilah penghapusan pidana.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.391.

Suatu argumen yang bisa menghapus penjatuhan hukuman disebut dengan alasan pembenaran. Terdapat lima macam alasan pembenaran, diantaranya :²⁰

- a. Berdasarkan KUHP pasal 51 ayat 1 perilaku yang diambilnya sebagai bentuk pelaksanaan tugas karena jabatan sah.
- b. Berdasarkan KUHP pasal 50, dikarenakan melaksanakan ketetapan UU.
- c. Berdasarkan KUHP pasal 49 ayat 1 dikarenakan pembelaan terpaksa.
- d. Berdasarkan KUHP pasal 48 dikarenakan adanya paksaan.

Suatu argumen yang bisa melunturkan tindak kesalahan pelaku disebut dengan alasan pemaaf. Terdapat beberapa aspek yang dikategorikan kedalam alasan pemaaf, diantaranya :²¹

- a. Berdasarkan KUHP pasal 51 ayat 2 sebagai bentuk pelaksanaan tugas tanpa adanya kewenangan.
- b. Berdasarkan KUHP pasal 49 ayat 2, adanya pembelaan karena dipaksa melanggar batasan.
- c. Berdasarkan KUHP pasal 48, adanya paksaan.
- d. Berdasarkan KUHP pasal 44 karena ketidak mampuan melakukan pertanggung jawaban.

²⁰ Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 140

²¹ Doddy Mekanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, *Lex Crimen*, Vol.V No.4 April-Juni, 2016, hlm.132-133

Sehingga alasan pemaaf dikaitkan dengan argumentasi yang bisa menghilangkan perilaku bersalah seorang individu sebagai bagian dari tindak pidana. Sedangkan alasan pembenar dihubungkan dengan argumen yang bisa melenyapkan karakter menentang hukum dalam konteks tindak pidana. Sifat dari alasan pemaaf yakni subjektif yang muncul dari dalam diri individu, ketika atau sebelum melakukan kejahatan. Lalu sifat dari alasan pembenar yakni objektif berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh seorang individu.²²

1.5.7. Tinjauan Tentang Pemberat Hukuman Pidana

Tindak pidana yang bisa diberatkan bukan untuk setiap pidana melainkan hanya pidana khusus. Sedangkan, dasar dari pemberatan pidana umum diberlakukan pada setiap perilaku pidana baik diluar ruang lingkup KUHP maupun dalam kodifikasi. Peraturan perundangan yang membahas mengenai pemberatan pidana umum, diantaranya :²³

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Berdasarkan KUHP pasal 52 seorang individu dengan jabatan tertentu (kualitas dan kondisi jabatan) bisa terkena pemberatan pidana. Bentuk perilaku pegawai negeri atau pejabat yang bisa diberatkan hukum pidana, diantaranya :

a. Memanfaatkan fasilitas jabatan untuk perilaku pidana.

²² Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila bisa Dipidana?* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/> (Diakses pada 26 September 2023, 09.32 WIB)

²³ Firma Hukum Konspirasi Keadilan, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa5129> (Diakses pada 27 September 2023 pukul 19.15 WIB)

- b. Memanfaatkan peluang karena jabatan.
- c. Menyalahgunakan kekuasaan.
- d. Melakukan pelanggaran atas kewajiban khusus dari jabatannya.

Pegawai negeri atau pejabat yang melakukan tindak pidana dengan keempat syarat diatas bisa diberatkan hukum pidananya dengan penambahan sepertiga beban.

2. Dasar pemberat pidana melalui sarana bendera kebangsaan

Berdasarkan KUHP pasal 52, berbunyi “bilamana pada waktu melakukan suatu bentuk kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga”. Sehingga tindak kejahatan yang dilakukan dengan membawa bendera kebangsaan akan terkena hukuman pemberatan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan diluar KUHP.

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Pemberatan pidana karena pengulangan mempunyai dua perspektif, yakni *pertama* berdasarkan hukum pidana dan yang *kedua*, berdasarkan perspektif masyarakat, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sesudah keluar dari pidana.

Terdapat tiga rasio yang berkaitan dengan pemberatan pidana berulang, diantaranya :

1. Pidana yang dilakukan kembali oleh pelaku yang sudah terpidana.

2. Pelaku sudah menerima hukum pidana dari lembaga peradilan.
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan hanya sekali.

Ketetapan dalam peraturan perundangan juga turut serta memberatkan pidana khusus bukan hanya dasar pemberatan dari pidana umum. Konteks pemberatan pada pidana khusus maksudnya perilaku pidana yang akan mendapatkan pemberatan berdasarkan argumentasi tertentu diluar perilaku tindak pidana yang lain.

1.5.8. Tinjauan Tentang Narkotika

Definisi narkotika berdasarkan UURI No.35 tahun 2009 pasal 1 angka 1, berbunyi, “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan”.

Berdasarkan uraian diatas ditemukan kesamaan antara narkotika dengan psikotropika dalam hal obat atau zat sintesis alami. Sedangkan perbedaannya terletak pada variaetas tanaman yang digunakan dan pada dampak yang ditimbulkan, dimana narkotika berperan sebagai penghilang atau pereda rasa nyeri, penghilang rasa, dan menurunkan tingkat kesadaran. Lalu dampak dari psikotropika

yakni mempengaruhi sistem saraf pusat yang berakibat pada transformasi psikis pengguna.

Pada psikotropika bentuk dari pengaruhnya tertuju dari susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan suatu perubahan pada bentuk aktivitas pada mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menimbulkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika dapat menimbulkan rasa ketergantungan.²⁴

1.5.8.1. Jenis-Jenis Narkotika

Terdapat tiga macam narkotika diantaranya narkotika sintesis, semi sintesis, dan ala I. Narkotika alami merupakan bentuk narkotika yang biasa diambil pada tumbuhan yang meliputi, opium, koka, hasis, dan ganja. Jenis narkotika alami yang dapat diolah menjadi zat adiktifnya dari intisarnya yakni narkotika semi sintesis, dimana dilihat dari kaca mata kedokteran memiliki fungsi agar khasiatnya menjadikan lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obat di bidang medis, diantaranya kokain, heroin, kedoin, dan morfin.

Jenis narkotika yang terbuat dari zat kimia dan berfungsi sebagai obat bius maupun mengobati pecandu

²⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jambatan, Jakarta, 2007, hlm.159

narkoba disebut dengan narkotika sintesis. Jenis narkotika ini diantaranya Maltrexone, Methadon, dan Petidin.

1.5.8.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan perundangan yang membahas mengenai precusor narkotika dan penyalahgunaannya serta sanksi yang didapatkan tertuang dalam UU No. 35 tahun 2009. Precusor narkotika termasuk kedalam zat kimia yang digunakan sebagai bahan dasar membuat narkotika. Upaya yang dilakukan lembaga pemerintahan selain mengeluarkan kebijakan terkait narkotika, lembaga pemerintahan juga membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana ada pada Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah berubah menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan sudah dinyatakan tidak lagi berlaku”.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Tutty Alawiyah A.S dan Moh. Taufik Makarao, tindakan penyalahgunaan narkotika tergolong kejahatan *Victimless Crime* yaitu “kejahatan tanpa korban”.²⁵ Tindak kejahatan ini dilakukan untuk dirinya sendiri dengan memakai narkotika tanpa disertai adanya tindakan ekspor, impor, produksi, maupun mengedarkan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam UU No.35 tahun 2009.²⁶

Definisi tindak pidana narkotika berdasarkan uraian pengelompokan dan pengertian tindak pidana narkotika yang telah dijelaskan sebelumnya tergolong kedalam perilaku kejahatan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 35 tahun 2009 terkait “Narkotika”. Perilaku penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam delik formal yang tergolong unsur *dolus* atau kesengajaan dan pelakunya bisa dipidanakan sesuai dengan sanksi yang berlaku pada UU tersebut. Akan tetapi, narkotika diizinkan untuk aktivitas medis diluar itu, terindikasi penyalahgunaan narkotika yang bisa dipidanakan. Berdasarkan peraturan narkotika dalam UU No.35 tahun 2009, berbunyi “narkotika hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan dan untuk

²⁵ Mo. Taufik Makarao, SUhasril, H. Moh Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*, 2003, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 5

²⁶ Hartarto Pakpahan. *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindak Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. <http://id.portalgaruda.org>. (Diakses pada 27 September 2023 pukul 05.18 WIB)

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain penggunaan itu dianggap sebagai tindak pidana narkotika”.

Sistem pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika ini juga perlu yang memiliki tujuan untuk mencegah orang yang menggunakan, dan mengedarkan zat-zat tersebut secara melawan hukum. Mengingat merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba diperlukan kebijakan yang tegas untuk menekan penggunaan narkoba terutama di kalangan milenial. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No.35 tahun 2009 berupa pidana denda, hukuman badan, dan sanksi pidana berat. Akan tetapi, kasus penyalahgunaan narkotika masih ditemukan di lingkungan masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan. Faktor pemicunya adalah pelaku tidak merasa jera karena sanksi yang diberikan dianggap ringan. Berdasarkan peraturan perundangan narkotika sanksi terberat yang diterima pelaku adalah hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 114 ayat (2), yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau membeli dalam satu harga, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 atau 1 untuk 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana

dengan penjara mati”. Peraturan perundangan yang memberikan sanksi berat kepada pelaku narkoba yakni pasal 114, 115, 118, dan 119. Seiring meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dibutuhkan tindakan tegas lembaga pemerintahan dengan memberikan hukuman mati sebagai efek jera kepada pelaku lainnya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dikatakan bahwasannya memberikan hukuman mati kepada pengguna narkoba tidak melawan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana diterangkan dalam UUD 1945.²⁷

1.5.9. Tinjauan Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Landasan dalam bertindak, bertingkah laku, dan bersikap seorang ASN dalam menjalankan tugasnya disebut dengan kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara). Seorang ASN dikatakan melanggar kode etik jika berbuat, menulis, atau bahkan mengucapkan suatu pernyataan yang ternyata tidak selaras dengan kode etik ASN. Pelanggaran yang disebabkan dari pelanggaran kode etik ASN adalah seperti tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya yang tidak sesuai pada butir-butir yang telah disebutkan pada kode etik ASN. Pelanggaran kode etik ASN terkena pendisiplinan dan sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam

²⁷ Nabain. *Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba*, Indonesia Jurnal of Criminal and Criminology, Vol.1 No.1.Maret 2020. hlm. 24

peraturan perundangan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik ASN adalah pidana penjara dan denda.

Beberapa kode etik ASN yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara :²⁸

1. *Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat*
2. *Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan*
3. *Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas*
4. *Harmonis, yaitu saling peduli menghargai perbedaan*
5. *Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara*
6. *Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan*
7. *Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis*

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian yang menghasilkan atau menelaah baik penerapan hukum pada lapangan secara langsung maupun dari segi hukum positifnya, guna untuk memberikan suatu perdebatan yang tepat untuk dijadikan bahan alisis pada penelitian.²⁹

Alasan memilih menggunakan penelitian yuridis empiris ini adalah

²⁸ JDIHN, *Dokumen Hukum*, <https://jdihn.go.id/>. (Diakses 6 Maret 2024, pukul 22.35 WIB)

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 1

untuk menghasilkan suatu bentuk argumentasi, dengan bukti wawancara terhadap narasumber yang dapat menunjang keberhasilan penelitian yang dibuat.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang pertama berupa pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah kasus terkait dengan adanya isu hukum yang dihadapi. Kasus yang dihadapi telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang merupakan pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang terakhir yang digunakan oleh peneliti sebagai penunjang penelitian yang dibuat, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.³⁰

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan terhadap kasus pengedar narkoba yang dilakukan oleh seorang ASN, kasus yang dihadapi ini telah memiliki kekuatan hukum tetap yang akan tetapi terhadap putusannya masih perlu ditelaah kembali. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep dan teori yang berkaitan dengan adanya

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 93.

pemberatan pidana terhadap seorang aparatur negara yang memiliki jabatan. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini menelaah dan menganalisis peraturan mengenai sanksi sebagai pemberat, khususnya pada seorang ASN sebagai pelaku tindak pidana.

1.6.2. Sumber Data

Terdapat dua macam sumber data yang diimplementasikan dalam riset berjenis riset yuridis empiris yakni, *pertama*, data primer yaitu suatu jenis data yang diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber. *Kedua*, data sekunder berkaitan dengan Perundang-undangan, putusan, dan buku-buku hukum sebagai penunjang dari hasil data primer. Kemudian jenis bahan hukum yang diimplementasikan dalam riset, diantaranya :

1.6.2.1. Data Primer

Data primer yang merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu dengan bentuk wawancara terhadap narasumber terpercaya, yang dilakukan langsung pada suatu masyarakat atau instansi yang memiliki sumber akurat sebagai penunjang hasil penelitian.

1. Data dari wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
2. Data dari wawancara bagian penyidik Badan Narkorika Nasional Provinsi Jawa Timur

1.6.2.2. Data Sekunder

Didefinisikan sebagai suatu jenis bahan hukum yang berfungsi menunjang bahan hukum primer untuk memudahkan dalam analisis kasus hukum, dimana dalam riset ini jenis bahan hukum sekunder yang digunakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)
- h. Putusan Pengadilan No. 762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

1.6.2.3. Data Tersier

Jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer maupun sekunder yakni bahan hukum tersier, dimana dalam riset ini, mencakup :

1. Kamus Bahasa Inggris Elektronik
2. KBBI.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan data kualitatif, yaitu analisi yang sifatnya deskriptif dan analitis. Data yang digunakan nantinya untuk memperoleh data yang relevan atau data yang didapatkan secara nyata dari narasumber sebagai data dalam penelitian skripsi ini.

Beberapa metode yang diimplementasikan peneliti untuk mengumpulkan data riset, diantaranya :

1.6.3.1. Wawancara

Serangkaian aktivitas pengumpulan data dengan melibatkan komunikasi dan interaksi dengan narasumber melalui pengajuan sejumlah pertanyaan disebut dengan wawancara. Pengertian lain dari wawancara yakni aktivitas antara narasumber atau responden dengan peneliti melalui interaksi tanya jawab secara langsung untuk menggali informasi.³¹ Tanpa adanya wawancara yang dilakukan, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian skripsi ini. Untuk menunjang penelitian skripsi ini perlu dilakukannya wawancara, yang bisa diperoleh dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber atau responden secara langsung. Pihak yang menjadi responden riset, diantaranya :

1. Hakim Pengadilan Negeri
2. Sie Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

1.6.3.2. Studi Pustaka atau Dokumen

Aktivitas mengumpulkan data atau informasi variabel melalui pengkajian hasil riset terdahulu ataupun karya ilmiah yang relevan dengan topik riset bisa berupa

³¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 161

majalah, buku, transkrip, catatan atau sejenisnya disebut dengan studi kepustakaan.³²

Studi kepustakaan ini dilakukan oleh peneliti dengan membaca buku-buku hukum yang terdapat di perpustakaan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan juga pada perpustakaan pusat di UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain studi pustaka dengan buku-buku hukum, adanya jurnal hukum yang dibaca oleh peneliti melalui *google scholar* juga membantu sebagai bentuk penunjang dalam menjawab penelitian skripsi ini.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, metode yang diimplementasikan peneliti untuk mengumpulkan data dalam riset hukum normatif melibatkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum tersier, sekunder, dan primer.³³

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap paling krusial dari serangkaian pelaksanaan riset yang berhubungan dengan pengkajian permasalahan untuk menemukan solusi atau pemecahan persoalan disebut dengan tahap analisis data. Analisis data ditujukan untuk menemukan kesenjangan yang mungkin terjadi diantara *das sein* (praktik) dan *das sollen* (teori).

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 19

³³ Soejono Soekamto, *Op.cit*, hlm. 160

Disamping itu, dengan melakukan analisis data peneliti bisa membuktikan kebenaran dari teori yang ada saat ini.

Pada pelaksanaan riset ini, peneliti mengimplementasikan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya deskriptis dan analitis. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada, teori-teori hukum yang digunakan, pendapat para ahli, dan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Sebagai upaya memperoleh data untuk menunjang analisis data, peneliti melakukan riset di Instansi Pengadilan Negeri Surabaya dengan alamat Jl.Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec.Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang dengan alamat Jl.Sukomanunggal No.55-56, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang diperlukan oleh peneliti guna melengkapi data dan pengerjaan penelitian proposal skripsi ini adalah kurang lebih 6 (enam) bulan, yang terhitung dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dengan konsultasi kepada dosen pembimbing yang dilaksanakan “di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur”, dengan melibatkan beberapa tahapan riset diantaranya mengajukan judul,

judul di *acc*, mengumpulkan data, melakukan bimbingan, dan menulis laporan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya memberikan gambaran tentang apa yang ingin ditulis oleh peneliti, pada hasil penelitian proposal skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Analisis Putusan No. 762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)” perlu dilakukannya secara runtut dalam sistematika penulisan yang mencakup :

Bab Pertama berupa “Pendahuluan” berisi empat sub-bab, diantaranya, 1) latar belakang yang berisi uraian permasalahan yang mendasari peneliti melakukan riset; 2) rumusan permasalahan berisi poin penting yang akan dibahas dalam riset; 3) tujuan penelitian dikaitkan dengan aspek yang ingin dicapai oleh peneliti dari serangkaian riset yang dilakukan; dan 4) manfaat penelitian dikaitkan dengan harapan yang ingin dicapai peneliti dari hasil riset.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang “Implementasi penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengedaran narkotika”. Terdapat tiga sub-bab dalam bagian ini, yakni yang pertama tentang pemberatan pidana terhadap ASN yang terlibat dalam pengedaran narkotika, sub bab yang kedua mengenai tentang penegakan hukum terhadap ASN yang terlibat dalam pengedaran narkotika di BNN Jawa

Timur, sub bab ketiga menjelaskan mengenai tentang analisis sosiologis terhadap ASN sebagai penegdar narkotika.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah kedua analisis pada “pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.762/Pid.Sus/2022/PN.Sby tentang pengedar narkotika yang dilakukan oleh ASN”. Terdapat dua sub-bab dalam bagian ini, yakni yang pertama mengkaji “kasus posisi dalam perkara No. 762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby”. Lalu sub-bab kedua menjelaskan bentuk “pertimbangan hakim dalam perkara No. 762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby”.

Bab keempat, merupakan penutup yang memuat saran maupun kesimpulan dari serangkaian pelaksanaan riset yang sudah dilakukan secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber terpercaya, yang nantinya saran ini digunakan sebagai bahan evaluasi bagi instansi tersebut maupun, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Pemaparan sub-bab ini cenderung ringkas dan jelas.